BALANGAN
Leve to stay
W. CO
SANGGAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 15 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa air bersih adalah sebagai salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia, maka oleh karena itu penyediaan dan pengolahan produksi serta pendistribusiannya merupakan program nasional yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah:
 - b. bahwa dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum, maka perlu peningkatan sarana-sarana produksi dan distribusi dari proyek air bersih yang telah ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum <u>Nomor 3 Tahun 1984</u> tentang 26/KPTS/1984

Prosedur Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih Pengelolaan Sementara dan Penyerahan Pengelolaannya;

11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 tentang 27/KPTS/1984

Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum;

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN

DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BALANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
- 3. Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
- 5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
- 6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
- 7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
- 8. Pembinaan adalah kegiatan untuk mendirikan pedoman bagi Perusahaan Daerah Air Minum dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
- Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah Air Minum dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
- 10. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan perusahaan dalam bentuk Neraca dan Perhitungan Rugi dan Laba.
- 11. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya.
- 12. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
- 13. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum yang ditetapkan sebagai jasa produksi.

BAB II PENDIRIAN

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah.
- (2) Badan Pengelola Air Minum dengan Peraturan Daerah ini dilebur menjadi statu Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan, kekayaan, serta usaha dari Badan Pengelola Air Minum menjadi hak Pemerintah Daerah yang kemudian beralih kepada Perusahaan Daerah.
- (4) Pelaksanaan peleburan/peralihan diatur oleh suatu tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan.
- (2) Perusahaan Daerah ini berkedudukandan berkantor pusat di Kota Paringin.

BAB IV TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

- (1) Tujuan Perusahaan Daerah adalah turut serta melakukan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.
- (2) Meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat dengan memberikan pelayanan yang efektif dan efesien untuk menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.
- (3) Perusahaan Daerah mengusahakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat.

5

BAB V MODAL

Pasal 6

- (1) Neraca awal perusahaan Daerah terdiri atas kekayaan aktiva dan pasiva dari Badan Pengelola Air Minum pada saat Perusahaan Daerah tersebut didirikan.
- (2) Modal dasar Perusahaan terdiri atas kekayan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, modal dasar perusahaan sebagimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pinjaman.
- (4) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.

BAB VI PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Perusahaan daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan dibantu sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas saran dan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi diangkat selama-lamanya 4 (empat) tahun, setelah masa jabatan berahir anggota yang bersangkutn dapat diangkat kembali.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
 - d. Tindakan yang merygikan perusahaan.
 - e. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Derah maupun kepentingan Negara.



- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) pada pasal ini huruf d dan e jika merupakan satuan pelanggaran dari Peraturan Hukum Pidana, kepada Anggota Direksi tersebut dihukum dengan pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) pasal ini huruf d dan e dilaksanakan, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan mengajukan pembelaan diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu tentang niat akan pemberhentian itu oleh Bupati.
- (4) Badan Pengawas memeriksa berkas pengajuan pembelaan diri Anggota Direksi yang akan diberhentikan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) pasal ini dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan tersebut dapat diterima atau ditolak.
- Apabila Badan Pengawas dapat menerima pembelaan diri yang diajukan Anggota Direksi yang bersangkutan, kehendak pemberhentian tersebut dibatalkan.

- (1) Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sesama Anggota Direksi dan kepada yang mengangkatnya sampai derajad ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk manantu dan ipar.
- (2) Anggoata Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada perusahaan yang bertujuan mencari laba.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 10

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah di luar dan di dalam pengadilan.
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa atas hak tersebut ayat (1) pasal ini kepada seseorang/beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 11

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan pertimbangan Badan Pengawas.

7

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan :
 - a. meminjam uang atas nama perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang.
 - b. Meningkat perusahaan sebagai peminjam.
 - c. Memperoleh, mengasingkan atau membebankan benda-benda tetap (benda tidak bergerak).
- (2) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan salah seorang Anggota Direksi yang tertua dalam jabatan atau atas penunjukan Direktur Utama.

BAB VII KETENTUAN TARIF

Pasal 13

Ketentuan tarif air minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Direktur yang telah disetujui Badan Pengawas dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VIII BADAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Badan Pengawas dibentuk dan diakui oleh Bupati, dan anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah atau instansi lainnya yang berhubungan dengan masalah penyediaan air minum serta tenaga ahli yang diperlukan.
- (2) Badan Pengawas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati untuk menetapkan kebijaksanaan Perusahaan Daerah.
- (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi.
- (4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan Badan Pengawas.
- (5) Kepada Ketua dan para Anggota Pengawas diberikan imbalan jasa yang diatur oleh Bupati dan dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah.

BAB IX TANGGUNG JAWAB TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI DAN BENDAHARAWAN

- (1) Semua pegawai perusahaan termasuk anggota-anggota dalam kedudukannya selaku demikian, yang tidak diberi tugas penyimpanan uang surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yangn karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan, dan barang persediaan milik perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberi pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kepadan badan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pegawai termasukayat (3) dalam pasl ini tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksud ayat (3) pasal ini, apabila tuntutan terhadap pegawaidimaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan disimpan di tempat perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksud ayat (3) pasal ini dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat-surat lainnya dimaksud ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara.

BAB X TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 16

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.

Pasal 17

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah kepada Pengawas.

- (2) Bupati mengesahkan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (3) Apabila dalam waktu 2(dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut oleh Bupati, ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka Anggaran Perusahaan Daerah tersebut dianggap telah disahkan.
- (4) Kecuali apabila Bupati mengemukakan keberatan, atau menolak proyek yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran Perusahaan Daerah tersebut berpedoman kepada anggaran tahun lalu.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan diajukan kepada Badan Pengawas.
- (6) Kepala Daerah mengesahkan anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan.

BAB XI LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 18

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan oleh Direksi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dipandang perlu untuk jangka waktu tertentu.

BAB XII LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 19

- (1) Untuk tiap-tiap tahun buku, oleh Direksi disampaikan Perhitungan Tahunan Rugi/laba kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Cara penilaian pos dalam Perhitungan Tahunan harus dijelaskan.
- (3) Perhitungan dimaksud ayat (1) pasal ini disahkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Jika dalam tempo 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perhitungan dimaksud ayat (1) pasal ini, oleh Kepala Daerah melalui Badan Pengawas tidak disampaikan keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 20

- (1) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah25%
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah25%
 - c. Untuk Cadangan Umum 20%, untuk Sosial dan Pendidikan 10%, untuk Jasa Produksi 10%, untuk Dana Pensiun dan Sokongan 10%.
- (3) Penggunaan laba untuk Cadangan Umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati.
- (4) Cara pengurusan dan penggunaanDana Penyusutan dan Cadangan Tujuan dimaksud ayat (2) pasal ini ditentukan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.

BAB XIV KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kedudukan Hukum Pegawai Perusahaan Daerah, gaji pensiun dari Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah tersebut, diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai Negeri yang bersangkutan.
- (2) Tunjangan lain yang diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas yang berlakunya setelah mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Kepegawaian.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Bupati dapat menunjuk Pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta tanggung

jawab dengan tidak mengurangi Hak Instansi Atasan/Badan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan Rumah Tangga Perusahaan Daerah dan hasil pengawasan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan Perusahaan Daerah.
- (3) Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengurusan Perusahaan Daerah dapat dilakukan oleh Akuntan Publik yang terdaftar atas permintaan Bupati.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 23

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah, penunjukan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan Instansi atasan.
- (2) Semua kekayaan dan kewajiban Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung jawaban likuidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebanan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh perhitungan rugi/laba yang disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin pada tanggat 4 Juli 2007

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin pada tanggal 4 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

H. SYARIFULLAH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BALANGAN

I. UMUM

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. Ekbag 8/3/11 Tanggal 31 Juli 1973 dan No. 8/2/43 Tanggal 11 Juli 1974, perihal Perusahaan Air Minum Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. BKT 3/1/30 Tanggal 30 Maret 1978 serta kriteria penyerahan pengelolaan BPAM menjadi PDAM dan Surat Menteri Dalam Negeri No. 690/1703/POUD perihal penyerahan BPAM kepada Pemerintah Daerah, yang selanjutnya dikelola oleh perusahaan daerah.

Dengan terbentuknya Perusahaan Daerah air Minum tersebut, maka diharapkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dapat dilakukan dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum yang sehat, dapat dipenuhi dengan sebaikbaiknya.sebagai Perusahaan Daerah, perlu mempunyai modal sendiri dan melakukan pengurusan serta pengelolaan sebagai Perusahaan yang berdiri sendiri berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat tanpa mengabaikan fungis sosial lainnya.

Mengenai Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum tersebut menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah adalah dengan peraturan daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu didirikan Preusan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
ayat (3) Dimaksudkan adalah perlengkapan dan kekayaan Badar pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Balangan yang diserahterimakan berdasarkan Berita Acara serah tarima pengelolaan kedua belah pihak yaitu antara Menteri Pekeraar Umum dengan Gubernur Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
ayat (4) Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 5 ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
ayat (3) Dimaksudkan agar air minum yang diadakan dapat memenuhi syarat- syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengandung penyakit.
Pasal 6 ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Dimaksudkan bahwa modal perusahaan daerah disisihkan/dipisahkar dari Anggaran Keuangan Daerah

ayat (3)

Dimaksudkan adalah daerah masih diberikan kemungkinan untuk menambah modal perusahaan dengan jalan menyisihkan lagi sejumlah uang kekayan lainnya dari anggaran daerah dengan persetujuan DPRD, pengikutsertaan saham/modal pemerintah pusat, serta meminjam uang atau peralatan lainnya baik dari pemerintah yang bersangkutan, pemerintah pusat, bank dan sebagainya.

ayat (4)

Dimaksudkan bilamana di daerah yang bersangkutan ada Bank Pembangunan Daerah (BPD), maka alat likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut atau cabangnya, tapi jika ada tempat juga disimpan dalam Bank Pemerintah lainnya tidak boleh Bank Swasta.

Pasal 7

ayat (1)

Dimaksudkan bahwa susunan Direksi disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) seperti dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Perkataan Badan Pengawasan dalam hal ini dimaksudkan agar Kepala Daerah dalam mengawasi perusahaan dapat dibantu oleh anggota-anggotanya sebagai suatu badan.

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Dimaksudkan bila dalam 2 (dua) bulan terhitung tanggal berakhirnya waktu pembelaan diri, surat keputusan tentang pemberhentian kepada yang bersangkutan dimaksud pasal 9 ayat (3) tidak diterbitkan, maka pemberhentian tersebut menjadi batal kecuali untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, maka pemberhentian tidak menjadi batal dengan tidk diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan tersebut.

ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Dimaksudkan agar anggota direksi dapat bekerja sepenuhnya dalam perusahaan.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

ayat (1)

Dimaksudkan anggota pengawas terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut :

- a. Bupati sebagai ketua merangkap anggota.
- b. Kepala Bagian Ekonomi sebagai sekretaris merangkap anggota.
- c. Kepala Bagian Pemerintah sebagai anggota.
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota.

e. Kepala Dinas Kesehatan sebagai anggota.

ayat (2) Cukup Jelas ayat (3) Cukup Jelas ayat (4) Cukup Jelas ayat (5) Dimaksud bahwa besarnya imbalan jasa yang diberikan disesuaikan dengan ketentuan dari pemerintah tingkat atasan. Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 ayat (1) Cukup Jelas ayat (2) Yang dimaksud dengan:

- cadangan umum adalah cadangan yang digunakan untuk operasi preusahaan.
- Cadangan tujuan adalah cadangan yang digunakan untuk operasi preusahaan dalam mencapai tujuan.
- Penggunaan lain yang wajar adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk operasi perusahaan yang dapat dipertanggung jawabkan.

ayat (3)

Cukup Jelas ayat (4) Cukup Jelas Pasal 21 ayat (1) Untuk menentukan kedudukan hukum pegawai, gaji, pensión dari direksi dan pegawai/karyawan perusahaan, agar ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan berpedoman kepada ketentuan undang-undang atau peraturan kepegawaian yang berlaku. ayat (2) Mengenai tunjangan lanilla, kiranya cukup diatur oleh direksi dan berlaku estela mendapat persetujuan Kepala Daerah atas dasar saran dan pertimbangan Badan Pengawas. ayat (3) Cukup Jelas Pasal 22 ayat (1) Dimaksud selain instansi atasan, maka inspektur atau badan dari daerah yang bersangkutan yang biasanya bertugas mengontrol keuangan daerah berhak pula memeriksa pengurusan dan pembinaan perusahaan daerah. ayat (2) Cukup Jelas ayat (3) Cukup Jelas Pasal 23 ayat (1) Bilamana perusahaan dibubarkan karena tidak mungkin dilanjutkan lagi, maka pembubaran penunjukan panitia likuidasinya harus ditetapkan dengan peraturan daerah. ayat (2) Dimaksudkan bilamana ada penyertaan modal dari pihak lain, maka kekayaan setelah dilikuidasi dibagi antara pemerintah daerah dengan pemegang modal lanilla menurutperbandingan modal masing-masing.

ayat (3)

Dimaksudkan bahwa pemerintah daerah telah melimpahkan hak dan kewajibannya kepada panitia untuk melunasi kewajiban-kewajibannya atas kerugian pihak ketiga sehingga segala sisa kewajiban-kewajiban yang Belum terbayar kepada pihak ketiga bukan merupakan kewajiban dari pemerintah daerah.

Pasal 24 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BALANGAN NOMOR 39